



Y A Y A S A N P E R G U R U A N C I K I N I
I N S T I T U T S A I N S D A N T E K N O L O G I N A S I O N A L

Jl. Moch Kahfi II, Bhumi Srengseng Indah, Jagakarsa, Jakarta Selatan 12640 Telp. (021) 727 0090, 787 4645, 787 4647
Fax. (021) 786 6955
<http://www.istn.ac.id> E-mail: rektorat@istn.ac.id

KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI NASIONAL
NOMOR 078/01-A/VII/2026
TENTANG

PENGANGKATAN SDR. ARIMAN, S.T., M.T.
SEBAGAI KETUA PROGRAM STUDI SARJANA TEKNIK ELEKTRO
FAKULTAS SAINS TERAPAN DAN TEKNOLOGI
INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI NASIONAL,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka akselerasi peningkatan kualitas dan pengembangan program studi Teknik Elektro sesuai dengan standar mutu menuju unggul, diperlukan koordinasi yang efektif baik internal program studi maupun antara program studi dengan fakultas dan unit-unit terkait di lingkungan Institut Sains dan Teknologi Nasional;
 - b. bahwa berdasarkan huruf a diatas, diperlukan penguatan tata kelola program studi sehingga dipandang perlu dilakukan penataan kepemimpinan melalui pemisahan jabatan Ketua Program Studi Sarjana Teknik Elektro dan Ketua Program Studi Magister Teknik Elektro;
 - c. bahwa berdasarkan usulan Dekan Fakultas Sains Terapan dan Teknologi mengenai pemisahan jabatan Ketua Program Studi Sarjana Teknik Elektro dan Ketua Program Studi Magister Teknik Elektro, Sdr. Ariman, S.T., M.T. diusulkan untuk diangkat sebagai Ketua Program Studi Sarjana Teknik Elektro;
 - d. bahwa Sdr. Ariman, S.T., M.T. dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas sebagai Ketua Program Studi Sarjana Teknik Elektro Fakultas Sains Terapan dan Teknologi Institut Sains dan Teknologi Nasional;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, c dan d diatas, perlu mengangkat Sdr. Ariman, S.T., M.T. sebagai Ketua Program Studi Sarjana Teknik Elektro Fakultas Sains Terapan dan Teknologi Institut Sains dan Teknologi Nasional serta menetapkannya dalam Keputusan Rektor.



Y A Y A S A N P E R G U R U A N C I K I N I
I N S T I T U T S A I N S D A N T E K N O L O G I N A S I O N A L

Jl. Moch Kahfi II, Bhumi Srengseng Indah, Jagakarsa, Jakarta Selatan 12640 Telp. (021) 727 0090, 787 4645, 787 4647
Fax. (021) 786 6955

<http://www.istn.ac.id> E-mail: rektorat@istn.ac.id

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 3. Peraturan Yayasan Perguruan "Cikini" Nomor A.03/129/XI/2023 tentang Statuta Institut Sains dan Teknologi Nasional;
 4. Keputusan Pengurus Yayasan Perguruan "Cikini" Nomor SK/A.03/097/VIII/2023 tentang Pemberhentian Rektor Periode 2021-2023 dan Pengangkatan Rektor Periode 2023-2027 Institut Sains dan Teknologi Nasional Yayasan Perguruan "Cikini".

- Memperhatikan : Surat Dekan Fakultas Sains Terapan dan Teknologi Nomor 193/03-C.01/VI/2026 perihal Permohonan Tindak Lanjut Pemisahan Jabatan Ketua Program Studi Sarjana dan Magister Teknik Elektro.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PENGANGKATAN SDR. ARIMAN, S.T., M.T. SEBAGAI KETUA PROGRAM STUDI SARJANA TEKNIK ELEKTRO FAKULTAS SAINS TERAPAN DAN TEKNOLOGI INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI NASIONAL.
- Pertama : Mengangkat Sdr. Ariman, S.T., M.T. sebagai Ketua Program Studi Sarjana Teknik Elektro Fakultas Sains Terapan dan Teknologi Institut Sains dan Teknologi Nasional (ISTN).
- Kedua : Tugas Pokok Ketua Program Studi adalah sebagai berikut:
1. Memimpin pelaksanaan proses Pendidikan dan pengembangan bidang akademik, penelitian, pengabdian kepada Masyarakat di lingkungan program studi;
 2. Membina pengembangan bidang ilmu dan teknologi sesuai program studinya;
 3. Melaksanakan tugas khusus yang diberikan Dekan sesuai dengan bidang tugasnya.
- Ketiga : Dalam melaksanakan tugasnya yang bersangkutan diberikan imbalan berupa tunjangan struktural yang besarnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Keempat : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur kemudian dalam ketentuan tersendiri.



Y A Y A S A N P E R G U R U A N C I K I N I
I N S T I T U T S A I N S D A N T E K N O L O G I N A S I O N A L

Jl. Moch Kahfi II, Bhumi Srengseng Indah, Jagakarsa, Jakarta Selatan 12640 Telp. (021) 727 0090, 787 4645, 787 4647
Fax. (021) 786 6955
<http://www.istn.ac.id> E-mail: rektorat@istn.ac.id

Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 15 Juli 2026 sampai dengan adanya ketetapan lain yang menggantikan Keputusan ini, dengan ketentuan masa transisi kepemimpinan dari tanggal 15 Juli 2026 sampai dengan 1 Agustus 2026.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 13 Juli 2026
Rektor



Dr. Ir. Isnuwardianto, DEA